



HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAMI

¹Pebriani Lubis, M.H, ²Andi Nova, M.Pd

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

e-mail: febrianiaja37@gmail.com¹, novaa0874@gmail.com²

Received 20-09-2024 | Revised 28-10-2024 | Accepted 15-11-2024

ABSTRACT

The rights and responsibilities of parents towards their children play a crucial role in shaping the character and life of children in accordance with Islamic values. This article explores various parental obligations, including granting the right to life, giving a meaningful name, providing education based on Qur'anic values, and supporting children in preparing for marriage in adulthood. The study highlights the importance of parental responsibility in balancing children's rights and their duties as primary educators within the family. With a religious and social approach, this article underscores the need for active parental involvement in guiding children to achieve a harmonious life filled with peace, love, and mercy.

Keywords: children's rights, parental responsibilities, Islamic education, Qur'anic values, family.

ABSTRAK

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kehidupan anak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Artikel ini membahas berbagai kewajiban orang tua, termasuk memberikan hak untuk hidup, memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan berbasis nilai-nilai Al-Qur'an, dan mendukung anak dalam mempersiapkan pernikahan saat dewasa. Penelitian ini menyoroti pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak anak dan kewajiban mereka sebagai pendidik utama dalam keluarga. Dengan pendekatan berbasis agama dan sosial, artikel ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif orang tua dalam membimbing anak untuk mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci: hak anak, kewajiban orang tua, pendidikan Islam, nilai-nilai Al-Qur'an, keluarga.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi yang paling penting, karena keluarga merupakan unit dasar masyarakat, unit dimana setiap individu membangun dan mengembangkan hubungan-hubungan primernya sebelum menjalin hubungan dengan anggota masyarakat yang lebih luas¹. Dalam unit keluarga ini, seorang wanita selama kehidupannya yang terbentang itu, ingin memainkan suatu rangkaian peran yang berbeda-beda seperti berperan sebagai seorang anak, istri dan ibu. Setiap peran ini memiliki hak dan kewajiban. Wanita yang baru lahir, tentu saja memulai kehidupannya ditengah unit keluarga dalam peran sebagai anak. Kewajiban pertama yang harus dipikulnya adalah kewajiban terhadap orang tua. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 23-24 yang sekira-kira artinya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (QS. Al-Isyira':23-24)²

Disamping hak untuk hidup, anak perempuan berhak mendapatkan cinta, kasih sayang, perlindungan, dan disiplin yang lemah lembut dan juga pendidikan yang baik, serta pemenuhan seluruh kebutuhan materialnya hingga masa perkawinannya. Demikian juga orang tua berkewajiban memenuhi seluruh hak- hak anak laki-lakinya, hanya saja ia hanya berhak mendapat dukungan finansial sampai ia dewasa atau telah menyelesaikan pendidikannya. wanita dewasanya biasanya mengambil peran sebagai istri, karena perkawinan merupakan suatu tugas keagamaan dan juga sebagai suatu usaha perlindungan moral dan suatu komitmen sosial. Nabi menyatakan bahwa kawin adalah menyempurnakan separuh agama seseorang. Lebih dari itu perkawinan tidak hanya memberikan suatu legitimasi untuk menyalurkan seseorang untuk pemenuhan pribadi pada tingkat fisik, emosi, dan spiritual dan dengan demikian mempertahankan stabilitas. Perkawinan juga memberikan kebaikan bagi masyarakat dengan memberikan suatu cara yang dapat diterima untuk reproduksi dan dengan demikian mengembangbiakkan manusia. Dengan demikian perkawinan sangat dianjurkan, sementara monastisisme dan

¹ Harun Nasution, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 234

² Departemen Agama RI , *Al-Quran Terjemah*,(Bandung: Diponegoro, 2007), 284

hidup membujang dilarang. Selain itu, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.

Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam, dan Islam pun mengatur bagaimana pernikahan yang baik dalam islam supaya kehidupan bagi suami dan istri bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, maka dari itu islam memberikan hak atas keduanya (calon suami dan istri) untuk memilih calon pasangannya, walaupun masih dalam perwalian.

Agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih jodoh dengan empat kriteria (1) karena cantiknya, (2) keturunannya, (3) hartanya, dan (4) karena agamanya (akhlak). Yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena agamanya. Dengan konsep yang diterapkan oleh Islam ini memberi gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga.

Perkawinan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap anak, Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah perjodohan paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang kawin paksa berakhir dengan happy ending yang berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidak harmonisan atau perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata Ironisnya pelaku kekerasan tersebut dilakukan oleh orang terdekat dengan korban seperti saudara, tetangga bahkan orang tua korban sendiri. Biasanya mereka beralih dengan alasan hal itu dilakukan untuk kepentingan anak sendiri. Seringkali orang tua melakukan perjodohan itu dengan alasan bahwa anak merupakan hak milik mereka sehingga anak harus memenuhi semua keinginan orangtua mereka termasuk perjodohan. Bahkan tidak jarang orangtua mereka menjodohkan anaknya dengan dalih agama bahwa banyak dikalangan muslim yang beranggapan bahwa jodoh untuk anak laki-laki ditetapkan oleh tuhan, sedangkan jodoh bagi anak perempuan merupakan urusan orang tua (ayah).³

³ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektika Fikih Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (Malang:UIN Malang Press, 2009), 112

Di Indonesia, konteks orang tua melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anaknya mendasarkan perbuatannya pada kitab-kitab fikih dari Madzhab Syafi'i. ketika membahas permasalahan hak ijbar ini, dalam kitabnya, Al-Umm, Imam Syafi'I mengemukakan riwayat tentang kondisi pernikahan Aisyah sebagai berikut:

Nabi Muhammad SAW menikahiku ketika aku berumur enam tahun atau tujuh tahun dan berkumpul dengan aku ketika aku berumur sembilan tahun" (HR. Bukhori dan Muslim).

Di Indonesia sendiri memiliki UU perlindungan anak yang mana pada undang-undang tersebut terdapat pasal tentang kewajiban dan tanggung jawab orangtua yaitu yang terdapat pada pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyak dikalangan masyarakat yang menyalah artikan tentang pengertian dan maksud dari tanggungjawab orangtua, bahkan menurut sebagian orangtua kewajiban orangtua bukan hanya mendidik dan merawat anak. akan tetapi juga mencarikan pendampung bagi anaknya. Terlebih lagi bagi masyarakat yang masih dengan pemikiran doktrin masyarakat jawa kuno yang menganggap anak adalah asset milik mereka. Sehingga banyak anak yang menjadi korban dalam pemikiran tersebut terlebih lagi anak perempuan yang sering kali menjadi objek atau sasaran untuk memenuhi semua keinginan orang tuanya terkadang harus memenuhi ambisi orang tuanya. Dengan permasalahan tersebut perjodohan telah menjelma menjadi permasalahan yang sudah biasa bahkan membentuk permasalahan- permasalahan baru yang berujung kepada kekerasan terhadap anak yang berupa pemaksaan nikah Yang menjadi permasalahannya adalah apakah dengan adanya tanggung jawab dan kewajiban terhadap orang tua itu termasuk menjodohkan anaknya? Sedangkan apabila perjodohan itu termasuk kedalam tanggung jawab dan kewajiban orang tua apakah itu tidak menyalahi Hak anak untuk mencari pendampingnya sendiri?

Realitanya sebagian masyarakat ada yang menggunakan tradisi mengawinkan anaknya atau orang yang berada dibawah perwaliannya untuk dikawinkan bukan kehendak orang yang berada dibawah perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya. Seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Orang Tua Dalam Kajian Islam

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “Orang tua adalah ayah ibu kandung”⁴. Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa, “Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya”⁵ Dan H.M Arifin juga mengungkapkan bahwa “Orang tua menjadi kepala keluarga”⁶

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak⁷

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula⁸

Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu

⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1990, h.629

⁵ A.H. Hasanuddin, Cakrawala Kuliah Agama, Al-Ikhlash, Surabaya, 1984 h. 155

⁶ H.M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga, Bulan Bintang, Jakarta, 1987 h.74

⁷ Zakiah Daradjat. Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. X, 2012 h. 35

⁸ M. Ngalm Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, PT Remaja Rosdakarya, 2009 Bandung, h. 80

di sampingnya. Itulah yang memberi makan dan minum, memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya. Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Sebagian orang mengatakan kaum ibu adalah pendidik bangsa. Nyatalah betapa berat tugas seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga. Baik buruknya pendidikan ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya di kemudian hari. Jadi dapat dipahami bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa.

B. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinu dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, dimana tugas ini merupakan kewajiban orang tua. Begitu pula halnya terhadap pasangan suami istri yang berakhir perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya⁹

Melalui pengasuhan, perawatan dan pengawasan yang terus menerus, diri serta kepribadian anak dibentuk. Dengan nalurnya, bukan dengan teori, orang tua mendidik dan membina keluarga. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam hal pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak, ajaran Islam menggariskannya sebagai berikut:

- Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah
- Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak
- Tanggung jawab pemeliharaan kesehatan anak
- Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual

Sangat wajar dan logis jika tanggung jawab pendidikan terletak di tangan kedua orang tua dan tidak bisa dipikulkan kepada orang lain karena ia adalah darah dagingnya kecuali berbagai keterbatasan kedua orang tua ini. Maka sebagian tanggung jawab pendidikan dapat dilimpahkan kepada orang lain yaitu melalui sekolah.

⁹ H. Mahmud Gunawan dkk, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, Akademia Permata Jakarta, 2013, h. 132

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain:

1. Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia hidup secara berkelanjutan.
2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu , berdiri sendiri dan membantu orang lain.
4. Membahagikan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT, sebagai tujuan akhir hidup muslim.¹⁰

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi berbagai hal diantaranya membentuk pribadi seorang anak, bukan hanya dalam tataan fisik saja (materi), juga pada mental (rohani), moral, keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Adanya kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara kontinu perlu dikembangkan kepada setiap orang tua sehingga pendidikan yang dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiasaan yang dilihat dari orang tua, tetapi telah disadari oleh teori-teori pendidikan modern, sesuai dengan perkembangan zaman yang cenderung selalu berubah. Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain.

C. Peran Orang Tua

Istilah peranan yaitu bagian atau tugas yang memegang kekuasaan utama yang harus dilaksanakan.¹¹ Peranan memiliki arti sebagai fungsi maupun kedudukan (status).¹² Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku atau lembaga yang mempunyai arti penting sebagai struktur sosial, yang, dalam hal ini lebih mengacu pada penyesuaian daripada suatu proses yang terjadi.¹³

Peranan dapat diartikan pula sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya sesuatu hal. Ada juga yang

¹⁰ Zakiah Daradjat, Op.Cit., h. 38

¹¹ Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, h. 667

¹² Pius A. Partoto & M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, Arkola, 1994, h. 585

¹³ Sarjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, UI Pres, 1982, h. 82

merumuskan lain, bahwa peranan berarti bagian yang dimainkan, tugas kewajiban pekerjaan. Selanjutnya bahwa peran berarti bagian yang harus dilakukan di dalam suatu kegiatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, yang di maksud dengan peranan oleh penulis adalah suatu fungsi atau bagian dari tugas utama yang dipegang kekuasaan oleh orang tua untuk dilaksanakan dalam mendidik anaknya. Peranan disini lebih menitikberatkan pada bimbingan yang membuktikan bahwa keikutsertaan atau terlibatnya orang tua terhadap anaknya dalam proses belajar sangat membantu dalam meningkatkan konsentrasi anak tersebut.¹⁴

Usaha orang tua dalam membimbing anak-anak menuju pembentukan watak yang mulia dan terpuji disesuaikan dengan ajaran agama Islam adalah memberikan contoh teladan yang baik dan benar, karena anak suka atau mempunyai sifat ingin meniru dan mencoba yang tinggi. Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya

Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Sebagian orang mengatakan kaum ibu adalah pendidik bangsa. Nyatalah betapa berat tugas seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga. Baik buruknya pendidikan ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya di kemudian hari. Sesuai dengan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, dapat disimpulkan bahwa peranan ibu dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai berikut: a. Sumber dan pemberi rasa kasih sayang b. Pengasuh dan pemelihara c. Tempat mencurahkan isi hati d. Pengatur kehidupan dalam rumah tangga e. Pembimbing hubungan pribadi f. Pendidik dalam segi-segi emosional.

Disamping ibu, seorang ayah pun memegang peranan yang penting pula. Anak memandang ayahnya sebagai orang yang tertinggi gengsinya. Kegiatan seorang ayah terhadap pekerjaannya sehari-hari sungguh besar pengaruhnya kepada anak-anaknya, lebih-lebih anak yang telah agak besar. Meskipun demikian, di beberapa keluarga masih dapat kita lihat kesalahan-kesalahan pendidikan yang diakibatkan oleh tindakan seorang ayah. Karena sibuknya bekerja mencari nafkah, si ayah tidak ada waktu untuk bergaul mendekati anak-anaknya. Ditinjau dari fungsi dan tugasnya

¹⁴ Tim Islamonline, *Seni Belajar Strategi Menggapai Kesuksesan Anak*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2006, h. 41

sebagai ayah, dapat dikemukakan di sini bahwa peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya yang lebih dominan adalah sebagai berikut: a. Sumber kekuasaan di dalam keluarga b. Penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia luar c. Pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarga d. Pelindung terhadap ancaman dari luar e. Hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan f. Pendidik dalam segi rasional.

Memahami konsep keagamaan pada anak berarti memahami sifat agama pada anak-anak. Sesuai dengan ciri yang mereka miliki, maka sifat keagamaan pada anak-anak tumbuh mengikuti pola. Idea keagamaan pada anak hampir sepenuhnya *authoritarius* maksudnya konsep keagamaan pada diri mereka dipengaruhi oleh unsur dari luar diri mereka. Hal tersebut dapat dimengerti karena anak sejak usia muda telah melihat, mempelajari hal-hal yang berada di luar diri mereka. Mereka telah melihat dan mengikuti apa-apa yang dikerjakan dan diajarkan orang dewasa dan orang tua mereka tentang sesuatu hingga masalah agama. Orang tua mempunyai pengaruh terhadap anak sesuai dengan prinsip eksplorasi yang mereka miliki. Dengan demikian ketaatan kepada ajaran agama merupakan kebiasaan yang menjadi milik mereka yang mereka pelajari dan para orang tua maupun guru mereka. Bagi mereka sangat mudah untuk menerima ajaran dari orang dewasa walaupun ajaran itu belum mereka sadari sepenuhnya manfaat ajaran tersebut.¹⁵

Orang tua sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam lingkungan keluarga, termasuk tanggung jawab atas pendidikan anggota keluarganya. Pendidikan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik yang diserahkan pada kedewasaan secara utuh agar sanggup berdiri sendiri untuk mengembangkan segala tugas kehidupan sesuai dengan idiologi yang dimilikinya. Dengan demikian maka proses bimbingan, pertolongan serta pengarahan harus meliputi pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap¹⁶

Orang tua sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam lingkungan keluarga, termasuk tanggung jawab atas pendidikan anggota keluarganya. Dalam upaya memberikan pendidikan serta bimbingan kepada para remaja terutama dalam memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan ibadah shalat. Perlu diperhatikan bimbingan-bimbingan Nabi Muhammad SAW, maka kita temukan bahwa beliau memfokuskan pembinaan anak ini pada tiga pilar¹⁷

¹⁵ Ramayulis, Psikologi Agama, Jakarta, Kalam Mulia, 2011, Cet. IX, h. 56-57

¹⁶ A. Muri Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan, Galia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 13

¹⁷ Muhammad Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi, Surakarta, Pustaka Arafah, 2009, Cet. VII, h.175

- 1). Memerintahkan Shalat Kedua orang tua bisa mulai membimbing anak untuk mengerjakan shalat dengan cara mengajak melakukan shalat disampingnya, dimulai ketika dia sudah mengetahui tangan kanan dan tangan kirinya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Abdullah bin Habib bahwa Nabi Muhammad SAW berdsabda, " Jika seseorang anak sudah mengetahui dan bisa membedakan tangan kanan dan kirinya, maka perintahkanlah dia untuk mengerjakan shalat".
- 2). Mengajari Shalat Pada periode ini, kedua orang tua mulai mengajarkan rukun-rukun shalat, kewajiban-kewajiban dalam mengerjakan shalat serta hal-hal yang bisa membatalkan shalat. Nabi Muhammad SAW telah menetapkan bahwa usia tujuh tahun merupakan awal periode pengajaran. Abu Daud meriwayatkan dari Sibrah bin Ma'bad Al-Juhani bahwa dia berkata Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka telah berumur 7 tahun dan pukullah mereka (jika mereka tidak mau mengerjakannya) ketika mereka telah berumur sepuluh tahun. Pisahkanlah juga tempat tidur mereka (antara laki-laki dan perempuan).

Rasulullah SAW sendiri yang langsung mengajarkan kepada anak-anak hal-hal yang dibutuhkan didalam shalat. Rasulullah SAW juga meluruskan kesalahan mereka dalam mengerjakan shalat, kemudian juga mengajarkan adzan dan ikamah. Rasulullah SAW biasa menyampaikan saran setiap hendak mengerjakan shalat dengan menempatkan anak-anak di shaf terakhir, lalu juga memperingatkan anak-anak agar tidak menoleh ke kanan dan kiri ketika sedang melaksanakan shalat .

- 3). Memukul Anak Jika Enggan Shalat Periode ini dimulai ketika anak berumur sepuluh tahun. Jika dia mengabaikan shalatnya atau bermalas-malasan dalam menunaikannya, ketika itu kedua orang tua boleh memukulnya sebagai pelajaran atas pengabdian ini, dan juga atas kezhalimannya mengikuti jalan setan. Sebab, yang menjadi prinsip dalam hal ini adalah mematuhi perintah Allah di mana dia masih berada dalam periode fitrah, dan pengaruh setan pun masih lemah. Jika dia tidak menunaikan shalat, merupakan bukti bahwa setan sedikit demi sedikit menguasai dirinya. Oleh karena itu, harus diatasi dengan terapi Nabi, yaitu dengan memukulnya

Dalam pendidikan Islam diakui perlunya hukuman berupa pukulan. Ahli didik muslim berpendapat bahwa hukuman itu tidak boleh berupa siksaan, baik

badan maupun jiwa. Bila keadaan amat memerlukan hukuman, maka hukuman itu harus digunakan dengan sangat hati-hati. Bila perlu gunakanlah muka masam atau cara lain yang menggambarkan ketidak senangan pada kelakuan anak. Hukuman itu harus adil atau sesuai dengan kesalahan. Anak harus mengetahui mengapa ia dihukum. Selanjutnya hukuman itu harus membawa anak pada kesadaran akan kesalahannya, sehingga hukuman tidak meninggalkan dendam pada anak. Hukuman dan menghukum itu bukanlah soal perseorangan, melainkan mempunyai sifat kemasyarakatan. Hukuman tidak dapat dilakukan sewenang-wenang menurut kehendak seseorang, tetapi menghukum itu adalah suatu perbuatan yang tidak bebas, yang selalu mendapat pengawasan dari masyarakat dan negara. Apalagi hukuman yang bersifat pendidikan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Islam memberi arahan dalam memberi hukuman terhadap anak atau peserta didik, si pendidik hendaknya memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak menghukum anak ketika marah, karena terbawa emosional yang dipengaruhi nafsu syetan
- b. Tidak menyakiti perasaan dan harga diri anak
- c. Tidak merendahkan derajat dan martabat yang dihukum
- d. Tidak menyakiti secara fisik
- e. Bertujuan mengubah perilaku yang tidak atau kurang baik.¹⁸

Jadi dapat dipahami bahwa hukuman memiliki tujuan untuk merubah tingkah laku manusia menjadi lebih baik. Hukuman merupakan upaya akhir yang dilakukan pendidik apabila upaya yang bersifat lemah lembut tidak menunjukkan perubahan atau hasil yang positif. Dalam menerapkan hukuman harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional dalam arti sesuai dengan tingkat kesalahan anak dan yang terpenting adalah hukuman dapat merubah perilaku menjadi lebih baik.

Sudah pasti, seorang pendidik atau orang tua yang sadar dan akan selalu berusaha mencari cara yang efektif untuk membimbing anak dalam melaksanakan ibadah terutama ibadah shalat. Ada pula cara yang dapat ditempuh orang tua menurut Abdullah Nasih Ulwan adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan dengan Teladan.

Keteladanan dalam pendidikan adalah metode yang paling sukses untuk mempersiapkan akhlak seorang anak, dan membentuk jiwa serta rasa sosialnya. Sebab, seorang pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak, dan akan menjadi panutan baginya. Disadari atau tidak, sang anak didik akan mengikuti tingkah laku pendidiknya. Bahkan akan terpatri kata-kata, tindakan, rasa dan nilainya di dalam jiwa dan perasannya, baik ia tahu maupun tidak tahu.

¹⁸ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005 Cet. I, h. 18-22

Dari sini, teladan merupakan faktor yang amat penting dalam memperbaiki atau amat penting dalam memperbaiki atau merusak anak. Jika seorang pendidik bersifat jujur, amanah, mulia dan jauh dari maksiat, maka anak akan tumbuh dengan sifat jujur, amanah, berakhlak, mulia, berani dan suci. Tapi, bilamana pendidiknya pendusta, pengkhianat, nakal, kikir, pengecut dan hina, maka anak akan tumbuh dengan sifat dusta, khianat, nakal, pengecut, kikir dan hina.¹⁹

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa anak akan mengikuti perbuatan orang tua nya atau anak memiliki sifat meniru (imitasi). Maka sudah sepatutnya orang tua dalam membimbing anak harus mempunyai cara atau metode keteladanan.

b. Pendidikan Dengan Pembiasaan.

Merupakan ketetapan syariat Islam bahwa seorang anak sejak lahir telah diciptakan dalam fitrah tauhid yang bersih, juga fitrah agama yang lurus dan iman kepada Allah, sebagaimana firman Allah SWT QS. Ar-Ruum : 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.”

Dari sini pembiasaan, pengajaran, dan pendidikan tampak memainkan peranannya dalam pertumbuhan anak, untuk membesarkannya di atas tauhid yang murni, akhlak yang mulia, keutamaan jiwa, dan etika Islam yang benar.

Pendidikan dalam lingkungan keluarga lebih menitikberatkan pada penanaman nilai-nilai moral keagamaan pada anak yang diawali dengan pengenalan symbol-symbol agama, tatacara sholat, baca al-Qur’an serta doa-doa. Orang tua diharapkan mampu membiasakan diri melaksanakan shalat, membaca al-Qur’an dan melafalkan doa-doa di setiap melaksanakan sesuatu atau kegiatan baru. Pengajaran adalah aspek teoritis dalam perbaikan dan pendidikan, sedangkan pembiasaan merupakan aspek praktis dalam pembentukan dan persiapan. Usia anak-anak lebih mudah untuk menerima pengajaran dan pembiasaan daripada usia atau tahapan lainnya. Maka, orang tua dan para guru harus memfokuskan pengajaran tentang kebaikan pada anak dan pembiasaannya sejak ia mulai dapat berpikir dan memahami hakikat kehidupan. Telah disebutkan sebelumnya apa yang telah diucapkan oleh Imam alGhazali bahwa, “Anak adalah amanah bagi kedua orang

¹⁹ Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aula Pendidikan Anak dalam Islam*, Khatulistiwa Pers, Jakarta, 2013, Cet. I, h. 364

tuanya. Hatinya bersih bak mutiara yang bernilai tinggi. Jika ia dibiasakan dengan kebaikan dan pengamalannya, maka ia akan tumbuh di atasnya dan akan bahagia di dunia dan akhirat Apabila orang tua membimbing dengan cara pembiasaan shalat pada anak, maka anak akan terlatih dan ketika anak sudah dewasa anak akan terbiasa tanpa dipaksa untuk melaksanakan shalat.

c. Pendidikan dengan Nasihat yang Bijak.

Nasihat merupakan metode pendidikan yang cukup efektif dalam membentuk iman seorang anak, serta mempersiapkan akhlak, jiwa dan rasa sosialnya. Nasihat dan petuah memberikan pengaruh besar untuk membuka hati anak terhadap hakikat sesuatu, mendorongnya menuju hal-hal yang positif, mengisinya dengan akhlak mulia dan menyadarkannya akan prinsip-prinsip Islam.

Tidaklah aneh bila Al-Qur'an menggunakan metode ini dan menyeru jiwa-jiwa manusia dengan nasihat, serta mengulanginya pada beberapa ayat di tempat yang berbeda-beda.

Perhatian orang tua yang diberikan kepada anak biasa dilakukan dengan dialog dan berusaha memahami persoalan yang dihadapi anak. Pada anak mereka mulai berfikir logis, kritis, suka dengan membandingkan apa yang mereka lihat di rumah dan di luar rumah. Diharapkan orang tua dapat memberikan penjelasan dan pemahaman yang sesuai dengan tingkat pola berfikir anak mereka. Bimbingan dengan cara memberikan dialog atau nasihat ini dapat dilakukan orang tua dalam memaparkan makna dan manfaat shalat atau dengan cara menceritakan tentang perintah shalat yang telah tercantum di dalam ALQur'an.

d. Pendidikan dengan Perhatian dan Pemantauan.

Pendidikan dengan pemantauan adalah memberi perhatian penuh dan memantau akidah akhlak anak, memantau kesiapan mental dan rasa sosialnya dan rutin memperhatikan kesehatan tubuh dan kemajuan belajarnya. Tidak diragukan lagi, pendidikan yang demikian merupakan dasar yang kokoh untuk menciptakan manusia yang seimbang dan utuh. Yakni, manusia yang menunaikan hak setiap orang dalam kehidupan ini. Ia menjadi manusia yang mampu mengemban berbagai tanggung jawab, melaksanakan semua kewajiban dengan sempurna dan seorang muslim sejati. Seorang pendidik harus memperhatikan muraqabah (rasa diawasi oleh Allah) dalam diri anak, yaitu dengan membuatnya senantiasa merasa bahwa Allah SWT mendengar dan melihatnya, mengetahui pandangan matanya yang berkhianat dan semua yang ia sembunyikan di dalam hati.

e. Pendidikan dengan Hukuman yang Layak.

Orang tua sesekali juga perlu memberikan penghargaan terhadap anak yang memang harus diberi penghargaan. Sebaliknya orang tua juga perlu memberikan

hukuman terhadap anak, selagi anak tersebut salah dan tidak bisa ditegur, tetapi hukuman yang diberikan setidaknya orang tua harus hati-hati dalam memberikan hukuman pada anak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan anak sehingga anak menyadari, tidak ada kesalahpahaman dan hubungan anak dengan orang tua tetap harmonis Metode ini secara tidak langsung menanamkan etika perlunya menghargai orang lain. Perlu diketahui waktu yang dihabiskan anak di sekolah lebih sedikit dibanding waktu di rumah. Sebagai orang tua harus mengingatkan anak agar bisa menggunakan waktu di rumah untuk belajar apa yang telah dipelajari di sekolah hendaknya dapat diulang atau diteruskan di rumah untuk hasil yang lebih baik. Tanpa sikap yang demikian dari pihak orang tua, maka problem pendidikan yang dihadapi anak tambah runyam, termasuk menghilangnya gairah membaca buku dan mencintai pelajaran sekolah

Sedangkan menurut An-Nahlawi terdapat 7 cara pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam kepada anaknya sebagai berikut:²⁰

1. Metode hiwar atau percakapan.

Metode ini adalah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai topik, dan dengan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki. Dalam proses pendidikan metode hiwar mempunyai dampak yang sangat mendalam terhadap jiwa pendengar atau pembaca yang mengikuti topik percakapan dengan saksama dan penuh perhatian.

2. Metode kisah Kisah

Merupakan penelusuran terhadap kejadian masa lalu, kisah sebagai metode pendukung pelaksanaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting, karena dalam kisah-kisah terdapat berbagai keteladanan dan edukasi.

3. Metode perumpamaan

Dalam mendidik umat Allah banyak menggunakan perumpamaan misalnya terdapat firman Allah dalam surah QS AL-Baqarah ayat 17 Artinya:

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا^{٢٠} فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ

“Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat Melihat.” Metode perumpamaan ini juga dapat dilakukan orang tua dalam memberikan cerita tentang kisah seseorang yang tidak melaksanakan shalat serta akibat nya. Dan manfaat apabila melaksanakan shalat secara rajin.

4. Metode keteladanan

²⁰ M. Mahmud dkk, Op.Cit., h.158-163

Dalam penanaman nilai-nilai ajaran Islam kepada anak, keteladanan yang diberikan orang tua merupakan metode yang lebih efektif dan efisien. Karena pendidikan dengan keteladanan bukan hanya memberikan pemahaman secara verbal, bagaimana konsep tentang akhlak baik dan buruk, tetapi memberikan contoh secara langsung kepada mereka. Karena ia pada umumnya cenderung meneladani (meniru) guru atau pendidiknya. Hal ini memang karena secara psikologis anak memang senang meniru, tidak saja yang baik, bahkan terkadang yang jeleknya pun mereka tiru.

5. Metode pembiasaan

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan ini berintikan pengalaman. Karena yang dibiasakan itu ialah yang diamalkan. Dan inti kebiasaan adalah pengulangan. Rasulullah SAW mengajarkan agar para orang tua mengajarkan shalat kepada anak-anak dalam usia tujuh tahun. Membiasakan anak-anak melaksanakan shalat terlebih dilakukan secara berjamaah itu penting, karena dengan kebiasaan ini akan membangun karakter yang melekat dalam diri mereka.

6. Metode ibrah dan mau'idah

Menurut an-Nahlawi kedua kata tersebut memiliki perbedaan dari segi makna ibrah berarti suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada inti sari sesuatu yang disaksikan, dihadapi dengan menggunakan nalar yang menyebabkan hati mengakuinya. Adapun kata mau'idah ialah nasihat yang lembut yang diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau ancaman.

7. Metode targhib dan tarhib

Targhib adalah janji terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat disertai dengan bujukan. Tarhib adalah ancaman karena dosa yang dilakukan. Targhib dan tarhib bertujuan agar orang mematuhi aturan Allah. Akan tetapi keduanya mempunyai titik tekan yang berbeda. Targhib agar melakukan kebaikan yang diperintahkan Allah, sedang tarhib agar menjauhi perbuatan jelek yang dilarang oleh Allah.

Dari beberapa pendapat diatas mengenai teknik atau cara membimbing anak maka penulis lebih menekankan pada pendapat Abdullah Nasih Ulwan yang membagi cara membimbing anak dengan lima cara yaitu pendidikan dengan teladan, pendidikan dengan pembiasaan, pendidikan dengan nasihat yang bijak, pendidikan dengan perhatian dan pemantauan, dan pendidikan dengan hukuman yang layak.

Dalam pendidikan dengan perhatian dan pemantauan dapat diterapkan pada shalat anak, orang tua harus memperhatikan anak dalam hal shalat. Pendidikan dengan pemantauan adalah memberi perhatian penuh dan memantau akidah akhlak anak, memantau kesiapan mental dan rasa sosialnya dan rutin memperhatikan

kesehatan tubuh dan kemajuan belajarnya. Tidak diragukan lagi, pendidikan yang demikian merupakan dasar yang kokoh untuk menciptakan manusia yang seimbang dan utuh. Yakni, manusia yang menunaikan hak setiap orang dalam kehidupan ini. Ia menjadi manusia yang mampu mengemban berbagai tanggung jawab, melaksanakan semua kewajiban dengan sempurna dan seorang muslim sejati. Seorang pendidik harus memperhatikan muraqabah (rasa diawasi oleh Allah) dalam diri anak, yaitu dengan membuatnya senantiasa merasa bahwa Allah SWT mendengar dan melihatnya, mengetahui pandangan matanya yang berkhianat dan semua yang ia sembunyikan di dalam hati. Begitu pula dalam shalat, orang tua harus menanamkan rasa diawasi oleh Allah apabila anak tidak mengerjakan shalat.

Dengan begitu maka anak akan merasa takut dan akan melaksanakan shalat dengan rajin. Pengawasan dan perhatian orang tua sangat berperan untuk anak melaksanakan shalat, hal ini berpengaruh pada pembiasaan shalat anak dengan begitu maka anak akan rajin dalam melaksanakan shalat.

Kemudian setelah menanamkan metode perhatian dan pengawasan selanjutnya orang tua juga harus menggunakan metode pembiasaan. Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan ini berintikan pengalaman. Karena yang dibiasakan itu ialah yang diamalkan. Dan inti kebiasaan adalah pengulangan. Rasulullah SAW mengajarkan agar para orang tua mengajarkan shalat kepada anak-anak dalam usia tujuh tahun. Membiasakan anak-anak melaksanakan shalat terlebih dilakukan secara berjamaah itu penting, karena dengan kebiasaan ini akan membangun karakter yang melekat dalam diri mereka.

KEIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki hak dan kewajiban yang penting terhadap anaknya. Salah satu kewajiban utama adalah memberikan hak untuk hidup, yang merupakan dasar bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Orang tua juga bertanggung jawab memberikan nama yang baik kepada anak sebagai identitas yang mengandung doa dan harapan positif.

Selain itu, pendidikan berbasis nilai-nilai Al-Qur'an menjadi kewajiban yang esensial, sehingga anak tumbuh dengan keimanan, akhlak mulia, dan pemahaman agama yang kokoh. Ketika anak mencapai usia dewasa, orang tua memiliki kewajiban untuk mendukung dan membantu mereka dalam proses pernikahan, memastikan anak siap menjalani kehidupan berkeluarga dengan penuh tanggung jawab.

Kesimpulan ini menegaskan betapa pentingnya peran orang tua dalam membentuk dan membimbing anak sesuai nilai-nilai Islam sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aula Pendidikan Anak dalam Islam*, Khatulistiwa Pers, Jakarta, 2013, Cet. I
- A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1984
- A. Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Galia Indonesia, Jakarta, 1982
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2007), 284
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990
- Harun Nasution, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987
- H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987
- Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005 Cet. I
- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya, 2009 Bandung
- Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, Surakarta, Pustaka Arafah, 2009, Cet. VII
- Ramayulis, *Psikologi Agama*, Jakarta, Kalam Mulia, 2011, Cet. IX
- Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektika Fikih Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'i*, Malang:UIN Malang Press, 2009
- Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. X, 2012